

NAFKAH ISTRI DAN ANAK MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAMFakhri Husaini¹, Usna Nur Indah², Nadiyah Mawaddah³, Risky Saputra⁴

Perbandingan Madzhab, Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : fakhrihusaini36@gmail.com

ABSTRAK

Nafkah adalah sesuatu yang harus diberikan untuk bertahan hidup. Di dalam rumah tangga pemberian nafkah oleh seorang suami kepada anak dan istrinya sangat penting demi keberlangsungan rumah tangga yang baik. Nafkah hukumnya wajib diberikan suami kepada anak dan istrinya sebagai tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Hal ini juga termaktub pada pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 yakni suami adalah pembimbing terhadap istri dan keluarganya. Serta suami juga harus memenuhi kebutuhan anak dan istrinya sesuai dengan penghasilan semampunya berupa nafkah, makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya perabotan rumah tangga serta biaya pendidikan anak. Tafsir al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 memperjelas bahwa setiap ayah wajib memberi nafkah kepada ibu, baik sandang maupun pangan yang diperlukan dalam batas wajar. Ibu adalah wadah bagi anak-anaknya dan ayah adalah wadah bagi mereka, baik ibu maupun anak. Oleh karena itu, ayah mempunyai kewajiban untuk menafkahi, memelihara, dan merawat mereka yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dalam kitab karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul *Fiqhul Islam Wa Adillathu*, dijelaskan tentang ketentuan nafkah bagi istri dan anak, diantaranya kewajiban suami untuk mengurus anak dan istri dengan memberi mereka makanan, pakaian, tempat tinggal, perabotan dan, jika perlu, bahkan pembantu pun disediakan, tergantung pada urf daerah tempat tinggal keluarga mereka.

Kata Kunci: Nafkah, Istri, Anak, Kompilasi Hukum Islam, Wahbah Az-Zuhaili

ABSTRACT

Maintenance is something that must be given to survive. In a household, providing maintenance by a husband to his children and wife is very important for the continuity of a good household. Maintenance is obligatory for a husband to provide to his children and wife as his responsibility as head of the household. This is also stated in the Compilation of Islamic Law in article 80, namely that the husband is a guide to his wife and family. And the husband must also meet the needs of his children and wife according to his income as much as he can in the form

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

of maintenance, food, clothing, housing, household furniture costs and children's education costs. The interpretation of the Qur'an Surah Al-Baqarah verse 233 makes it clear that every father is obliged to provide maintenance to the mother, both clothing and food that are needed within reasonable limits. The mother is a container for her children and the father is a container for them, both mother and child. Therefore, the father has an obligation to provide for, maintain, and care for those under his responsibility. In the book by Sheikh Wahbah Az-Zuhaili entitled Fiqhul Islam Wa Adillathu, it explains the provisions for living for wives and children, including the husband's obligation to take care of his children and wife by providing them with food, clothing, shelter, furniture and, if necessary, even a servant is provided, depending on the urf of the area where their family lives.

Keywords Maintenance, Wife, Children, Compilation of Islamic Law, Wahbah Az-Zuhaili

PENDAHULUAN

Sebagai seorang suami salah satu kewajiban serta tanggung jawabnya kepada anak dan istrinya adalah dengan memberi nafkah secara layak kepada mereka. Dalam menjalani kehidupan dirumah tangga, pemberian nafkah itu sangat penting dilakukan agar kestabilan serta rasa nyaman dapat dirasakan didalam keluarga. Untuk itu itu penting bagi seorang suami memiliki penghasilan atau pekerjaan yang layak agar dapat memenuhi nafkah keluarganya. Saat ini, masalah ekonomi kerap melanda sebagian masyarakat di Indonesia, mulai dari sulitnya mendapat pekerjaan atau penghasilan yang ada belum cukup untuk memnuhi nafkah keluarganya. Akibatnya banyak terjadi perceraian. Selain itu, dampaknya juga dialami oleh anak yang tidak bisa sekolah bahkan yang mirisnya tidak terpenuhi kelayakan pangan dan papan dalam kehidupan rumah tangga sehingga banyak anak yang terkena penyakit bahkan tidak bisa merasakan kenyamanan ditempat tinggalnya. Namun terjadi juga dikalangan masyarakat seorang suami tidak peduli kadar dalam memberi nafkah kepada anak dan istri dan juga terjadi permasalahan lain dimana seorang anak dan istri menuntut pemberian nafkah secara berlebihan kepada suaminya sehingga suami menjadi tertekan dalam mencari kerja tambahan untuk mencukupi nafkah tersebut. Dalam ajaran Islam sendiri kewajiban memberi nafkah serta ketentuan nafkah juga telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan kitab kitab ulama salah satunya karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam Wa Adillatuhu. Di Indonesia sendiri masalah ketentuan nafkah juga telah dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk itu penulis tertarik untuk membahas ketentuan nafkah anak dan istri menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam. Agar dapat memahami adakah perbedaan atau persamaan dua pendapat tersebut mengenai ketentuan nafkah anak dan istri agar melahirkan pemahan yang luas serta dapat menjadi bimbingan bagi seorang suami, anak dan istri tentang bagaimana persoalan nafkah ini diberikan pada mereka. Sehingga harapan penulis melalui tulisan ini dapat menjadi masukan berjalannya rumah tangga yang baik dalam perkara ketentuan nafkah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode normatif atau kajian pustaka dengan referensi yang berasal dari buku, jurnal dan internet. Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisa buku serta jurnal yang berhubungan langsung dengan pembahasan yang akan dibahas. Dan juga mengambil refrensi lain sebagai tambahan. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mencatat, mengelompokkan sesuai dengan tema yang dibahas. Kemudian dianalisis menggunakan teori deskriptif antara hukum islam ditambah dengan rujukan dari kitab Fiqhul Islam Wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan hukum positif di Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Nafkah Dalam Fiqh

Nafkah diambil dari kata dalam bahasa Arab yaitu “anfaqa-yunfiqu-infaqan”, yang berarti membelanjakan atau membiayai (Munawir, 1997). Maka nafaqah dapat diartikan sebagai biaya. Kata nafaqah sendiri diambil dari kata infaq (memberi biaya) atau ikhraaj (mengeluarkan biaya). Secara etimologi, nafkah berarti sesuatu yang bersirkulasi sebab didistribusikan kepada orang lain dalam artian memudahkan kehidupan penerimanya dengan apa yang mereka beri sehingga secara fisik, nafkah itu hilang dari pemiliknyanya. Nafkah secara terminologi diartikan sebagai sesuatu yang harus diberikan sebagai harta benda agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini, kita melihat bahwa nafkah itu meliputi sandang, pangan, dan papan.

Nafkah ialah beban tanggung jawab yang harus dikeluarkan terhadap mereka yang wajib dinafkahi, baik itu roti, lauk, tempat tinggal, dan apapun yang berkaitan dengannya termasuk dana untuk keseharian.

Berikut ini ialah beberapa pengertian nafkah secara terminologi dari beberapa ahli fiqih:

- Sayyid Sabiq; Nafkah berarti memenuhi kebutuhan istri meski istri berkecukupan, yakni berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, juga pengobatan.
- Abdurrahman al-Jaziri; Nafkah ialah beban tanggung jawab yang harus dikeluarkan terhadap mereka yang wajib dinafkahi, baik itu roti, lauk, tempat tinggal, dan apapun yang berkaitan dengannya termasuk dana untuk keseharian.
- Hasan Ayyub; Nafkah itu mencakup semua kebutuhan berdasarkan keadaan dan tempat, baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa nafkah mempunyai arti yaitu kewajiban bertimbal balik untuk saling memberi. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah pada umumnya merujuk pada pengeluaran seseorang untuk kebaikan umum atau untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya (Dahlan, 1996). Menurut Wahbah Az-Zuhaili nafkah itu adalah pengeluaran yang dikeluarkan seseorang untuk menyediakan sandang, pangan, dan papan bagi orang-orang yang menjadi tanggunganbya melalui hal-hal yang baik (Az-Zuhaili, 2002a). Dalam hal ini, Wahbah Az-Zuhaili juga berpendapat bahwa wajib hukumnya bagi seorang ayah untuk menafkahi anaknya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”

Artinya, sebagaimana kewajiban nafkah atas istri yang telah melahirkan anaknya, maka ayah juga wajib menafkahi anak karena anak tersebut telah lahir. Dari ayat ini juga dapat disimpulkan bahwa Allah juga mewajibkan suami menafkahi istri yang telah ditalaknya di mana sang istri masih dalam masa menyusui, demi kebaikan anak tersebut. Hal ini dikarenakan si anak yang masih sangat lemah dan ayah, sebagai orang yang paling dekat dengannya, memiliki kewajiban atas dirinya.

Ketentuan dalam nash menunjukkan bahwa beban nafkah keluarga berada di pundak suami. Suami berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kemampuan dan kompetensinya. Suami harus bekerja semaksimal mungkin agar memperoleh hasil yang dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Terdapat beberapa dalil tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya, antara lain:

1. Al -Qur`an surah al-Baqarah ayat: 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa kewajiban memberi nafkah hanya diberikan kepada orang-orang yang berhak, yaitu memberi nafkah sesuai dengan kebutuhan dan tidak memberi nafkah karena khawatir akan mubazir pada keadaan tertentu. Dalam tafsir al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan bahwa kewajiban setiap ayah adalah memberi nafkah kepada ibu, berupa sandang dan pangan pada keadaan yang layak. Ibu adalah wadah bagi anak-anak dan ayah adalah wadah bagi keluarga. Maka dalam hal ini tentu kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah, menghidupi, dan memelihara orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya (Daisuki, 1991). Selain itu, suami tidak boleh kikir dalam memberi nafkah sehingga menyebabkan istrinya menderita, melainkan memberikan nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya.

2. Hadis

Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan:

Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, “Aku bertanya, Wahai Rasulullah Saw, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, “Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekkan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali didalam rumah.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’i, Ibnu Majah).

Berdasarkan hadis tersebut, suami wajib memberikan jaminan kepada istrinya yang meliputi:

- 1) Nafkah lahir yakni makanan, pakaian dan sebagainya.
- 2) Tidak menjelekkan juga menyakiti istri.
- 3) Nafkah batin

3. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kewajiban suami dalam memberi nafkah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 yang berbunyi “sesuai dengan penghasilan, suami menanggung: (a) nafkah, kiswah, dan tempat kediaman istri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan, bagi istri dan anak, dan (c) biaya pendidikan anak. Hukum syariat mengatur bahwa seorang ayah wajib menafkahi anak-anaknya. Besarnya nafkah dapat disesuaikan dengan kemampuan sang ayah, sehingga apabila seorang ayah dengan sengaja melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah meskipun ia mampu, maka perbuatan tersebut adalah keji dan haram. Menurut norma hukum Islam, perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh syariat Islam adalah perbuatan yang dapat dipidana dan disiksa. Sebagaimana dikemukakan dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili, perbuatan yang melanggar hukum adalah perbuatan yang harus di jauhi sebab pelaku akan mendapat kecaman dan penderitaan di akhirat dan ‘iqab atau sanksi di dunia (Rachman, 2022).

B. Ketentuan Nafkah Istri Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan bahwa menurut pendapat mayoritas ulama, kewajiban nafkah istri ada empat syaratnya: Pertama, istri taat sepenuhnya kepada suaminya. Kedua, istri sudah baligh dan boleh berhubungan badan. Ketiga, akad nikah yang telah berlangsung adalah akad nikah yang sah. Keempat, jika istri ditahan oleh suaminya tanpa izin syariat, maka hak-hak suami tidak hilang. Seorang istri memiliki tujuh hak asasi: makanan, lauk-pauk, pakaian, perlengkapan kebersihan, perabotan, tempat tinggal, dan pembantu (jika diperlukan). Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan bahwa nafkah istri meliputi makanan dan sebagainya (termasuk lauk-pauk), pakaian, tempat tinggal, pembantu (jika diperlukan), dan perabotan rumah tangga (termasuk perlengkapan kebersihan). Adapun rinciannya sebagai berikut (Az-Zuhaili, 2002b):

1. Makanan dan sejenisnya

Wahbah az-Zuhaili mengatakan, besaran biaya makan berbeda-beda di kalangan ulama. Sebagian besar ulama di luar madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa pemberian nafkah berupa makanan dilakukan dalam proporsi yang wajar. Besaran biaya makan disesuaikan dengan adat istiadat masing-masing daerah, dan dapat pula disesuaikan dengan perbedaan tempat, waktu, dan lingkungan. Jika makanan sehari-hari di suatu daerah adalah tiga piring nasi dengan lauk tempe, maka itu adalah proporsi makanan wajib yang harus dipenuhi oleh suami. Dengan kata lain, proporsi tersebut adalah jumlah minimal yang harus disediakan oleh suami untuk menafkahi istrinya. Namun, jika suami tidak mampu untuk mencukupinya, maka disesuaikan dengan kemampuan suami. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa makanan dapat ditimbang dalam bentuk biji-bijian, tergantung pada kondisi keuangan masing-masing orang. Jika suami kaya, maka nafkah per harinya adalah dua mud; jika suami miskin, maka per harinya hanya satu mud; dan jika kondisi ekonominya normal atau sedang, maka per harinya adalah satu

setengah mud. Wahbah Az-Zuhaili sendiri mengikut pendapat sebagian besar ulama bahwa nafkah minimal yang wajib bagi seorang istri disesuaikan dengan adat istiadat masing-masing daerah. Hal ini juga karena dalam hadis tentang Hindun, Nabi tidak menyebutkan jumlah atau takaran, melainkan hanya sebatas kata 'secukupnya'. Oleh karena itu, nafkah minimal ditetapkan berdasarkan adat istiadat, bukan berdasarkan ukuran angka tertentu. Wahbah Az-Zuhaili memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah sandang dan pangan tergantung pada kondisi ekonomi suami, baik dalam keadaan normal (mudah) maupun sulit. Menurut saya, pendapat ini lebih rajih. Oleh karena itu, menurut mereka, baik dalam keadaan normal maupun sulit, nafkah istri ditentukan oleh kemampuan ekonomi suaminya.

2. Pakaian

Dalam menentukan proporsi nafkah sandang, Wahbah Az-Zuhaili mendasarkannya pada pakaian yang layak untuk dikenakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, menurut Wahbah az-Zuhaili, pakaian yang diberikan suami kepada istrinya haruslah pakaian yang biasa dikenakan oleh masyarakat. Adapun pakaian tersebut berupa qamis, yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh; celana panjang atau rok, yaitu kain yang menutupi tubuh bagian bawah dan aurat; jilbab, yaitu kain yang menutupi kepala; dan sandal atau sepatu. Para ulama termasuk ulama Syafi'iyah menentukan standar nafkah sandang sama dengan standar nafkah pangan, yakni didasarkan pada kondisi finansial suami untuk mencukupi kebutuhan istrinya. Misalnya, jika ia kaya, maka pakaiannya harus bagus dan terbuat dari bahan yang baik; jika ia miskin, maka pakaiannya berbahan kasar; dan jika normal, disesuaikan juga dengan kemampuannya. Yang penting tidak kurang dari batas minimal nafkah sandang wajib yang telah disebutkan di atas.

3. Tempat tinggal

Nafkah berupa tempat tinggal, makanan dan pakaian dipenuhi sesuai dengan keadaan ekonomi suami, karena Firman Allah SWT: Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Maksudnya ialah sesuai dengan kemampuan ekonomi kalian. Dari keterangan tersebut, maka Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa ukuran nafkah tempat tinggal untuk istri adalah sesuai dan setara dengan level tempat tinggal suami. Suami tidak boleh menempatkan istrinya di tempat yang berbeda keadaannya dengan tempat suami, walaupun mereka satu rumah. Nafkah tempat tinggal untuk istri juga disesuaikan dengan keadaan ekonomi suami. Oleh karenanya, apabila suami kaya, maka hendaknya memiliki rumah sendiri; bila miskin, maka menyewa; dan bila berekonomi sedang, maka disesuaikan dengan kesanggupannya. Para ulama sepakat bahwa rumah untuk istri disyaratkan harus meliputi bagian-bagian yang wajib ada seperti kamar mandi, dapur dan lain-lain. Bagian-bagian rumah tersebut khusus di dalam rumah, kecuali jika suami termasuk orang miskin. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, kriteria kadar nafkah tempat tinggal untuk istri adalah rumah yang di dalamnya terdapat fasilitas wajib seperti kamar mandi, dapur, dan lain-

lain. Namun apabila suami miskin, maka fasilitas-fasilitas tersebut tidak harus berada di dalam rumah, dengan artian boleh terletak di luar rumah atau boleh menggunakan fasilitas umum.

4. Pembantu

Para ulama sepakat bahwa jika suami kaya dan istri terbiasa dilayani saat hidup bersama ayahnya, atau jika istri berkedudukan tinggi dan membutuhkan pelayanan, atau jika istri sakit, maka istri berhak mendapat nafkah pembantu untuk membantunya. Wahbah az-Zuhaili memiliki pendapat yang sama dengan para ulama. Akan tetapi ini juga tergantung pada kemampuan suami dan kebutuhan istri. Jika suami mampu dan istrinya membutuhkan, maka suami berkewajiban menyewa pembantu, tetapi jika suami tidak mampu atau sang istri tidak membutuhkan, maka tidak berkewajiban menyewa pembantu. Adapaun bila suami miskin, maka ia tidak berkewajiban menyewakan pembantu untuk istrinya, karena nafkah pembantu tidak termasuk nafkah pokok. Begitupun jika keadaan keuangan suami sedang sulit, menurut Wahbah Az-Zuhaili, suami juga tidak perlu dan tidak wajib menyewakan pembantu untuk istrinya dan Istri harus mengerjakan pekerjaannya sendirian sesuai dengan kemampuannya.

5. Perabot rumah tangga

Ulama sepakat tentang upah pengasuh dan perlengkapan kebersihan, tetapi berbeda pendapat tentang masalah peralatan kecantikan dan perhiasan rumah tangga (perabotan). Dalam hal ini, Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa suami berkewajiban untuk membayar gaji pengasuh dan memberikan dukungan berupa peralatan kebersihan, sesuai kesepakatan para ulama. Suami yang kaya memberi upah sesuai dengan hartanya, sedangkan suami yang miskin memberi upah sesuai dengan penghasilannya. Wahbah Az-Zuhaili juga berpendapat bahwa perabotan rumah tangga disesuaikan dengan kemampuan finansial suami. Dengan demikian, ketika keadaan sulit, tidak perlu memenuhi tuntutan yang kontroversial. Namun, jika suami mampu, tidak ada masalah jika hendak memenuhi kebutuhan tersebut.

C. Ketentuan Nafkah Anak Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa menurut mayoritas ulama, ada tiga syarat untuk memberikan nafkah kepada anak: Pertama, jika kedua orang tuanya kaya dan mampu bekerja. Kedua, jika anak tersebut miskin, tidak memiliki harta, dan tidak mampu bekerja. Ketiga, tidak beda agama. Terkait dengan besaran nafkah anak, Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqhul Islam wa Adiilatuhu* menyatakan bahwa para uama sepakat menetapkan bahwa naafkah untuk kerabat, baik anak maupun cucu, ialah sesuai dengan kecukupannya dan juga dengan keadaan finansial pemberi nafkah, baik itu roti, lauk, minuman, sandang, tempat tinggal, maupun ASI jika memang masih menyusui.

Berdasarkan keterangan tersebut, Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa nafkah anak yang meliputi makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal disesuaikan dengan keswasembadaan dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi sang ayah. Hal ini semakin diperkuat dengan dalil hadis berikut ini. Rasulullah SAW bersabda kepada Hindun: "Ambillah harta suamimu dan cukupilah kebutuhanmu sendiri dan anak-anakmu." Artinya,

penentuan besaran nafkah bagi istri dan anak-anak hendaknya disesuaikan dengan kecukupan. Dalam kitab tafsir al-Munir, beliau menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 233 tentang nafkah untuk anak dan beliau juga mengatakan: "Nafkah wajib berupa makanan dan sandang harus diberikan dengan cara yang makruf, yaitu tidak berlebihan dan tidak kekurangan, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Pemberian ini disesuaikan dengan kekayaan suami."

Berdasarkan keterangan tersebut, Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa nafkah untuk anak disesuaikan dengan tingkat ekonomi ayahnya yang rata-rata. Misalnya, jika anak membutuhkan asupan gizi yang biasanya berupa tiga mangkuk bubur sehari, maka ayahnya harus menyediakannya. Begitu pula, karena kebutuhan ASI diperoleh dari ibu, maka suami harus menyediakan makanan bagi istrinya agar ia dapat memproduksi ASI dan memberikannya kepada anaknya. Semua itu diberikan secara proporsional, tidak berlebih atau kekurangan. Adapun jika ayah tidak mampu memberi makan anak-anaknya, maka ada beberapa pendapat di kalangan ulama, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili:

1. Ulama Hanafiyyah berpendapat tanggung jawab nafkahnya dilimpahkan kepada keluarga dari jalur ke atas yang masih ada dan jika memungkinkan mampu, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa memberi nafkah bukan tanggung jawab orang lain, melainkan hanya tanggung jawab bapak.
3. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika ayah tidak ada atau lemah, maka ibulah yang menanggung nafkah.
4. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jika anak tidak memiliki ayah lagi, maka masing-masing ahli warislah yang wajib menanggung nafkah sesuai dengan jumlah warisan.

Dalam hal ini, Wahbah Az-Zuhaili tidak mengungkapkan pendapat mana yang cenderung beliau setuju.

D. Ketentuan Nafkah Istri dan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mekanisme pemberian nafkah dapat ditelusuri dari berbagai pasal yang terkait dengan nafkah, seperti Pasal 77-78 dan seterusnya. Pada dasarnya, klausul nafkah dalam KHI mengatur bahwa nafkah terjadi saat akad nikah dilangsungkan secara sah. Akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban dan suami istri harus memenuhi tanggung jawabnya masing-masing. Kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya berarti mengabaikan hak pihak yang lain. Begitulah hubungan suami istri pasca akad nikah (Supriyadi, 2011). Secara khusus, klausul nafkah ini termuat dalam beberapa pasal berikut:

Pasal 77

1. Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami-istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

4. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Kewajiban suami istri terhadap anak (hak anak terhadap orang tua) yang diatur dalam pasal ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum demi kesejahteraan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Semua pihak wajib menaati ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut. Apabila suami tidak menaati ketentuan pasal tersebut, maka istri dapat mengajukan gugatan (Asm, 2010).

Pasal 79

1. Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam pasal di atas, suami digambarkan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas nafkah dan kehidupan istri serta keluarganya, disertai nasihat dan usaha bersama. Adapun istri adalah ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga dan secara alami dapat meningkatkan rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan anak-anaknya demi kebahagiaan keluarga.

Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

Dari ketentuan pasal ini dapat diketahui bahwa suami wajib menanggung biaya-biaya keluarga, meliputi biaya nafkah kishwah, biaya tempat tinggal istri, biaya rumah tangga, biaya pemeliharaan, dan biaya pengobatan. Pasal ini menegaskan konsep bahwa nafkah hanya berlaku untuk biaya makan saja, karena di samping biaya pemeliharaan ada biaya rumah tangga. Kewajiban suami untuk memberi nafkah tersebut meliputi biaya makan, minum, sandang, papan, biaya pengobatan, dan biaya perawatan istri (ibu) beserta anak-anaknya. Suami memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan ibu dan anak-anaknya (Yanggo, 2020).

Pasal 81

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah thalaq atau iddah wafat.

3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Seorang istri berhak atas tempat tinggal beserta fasilitasnya, tergantung pada status suaminya. Memiliki tempat tinggal merupakan tujuan penting karena tempat tinggal memberikan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi istri dan anak-anaknya. Meskipun hanya memungkinkan untuk menyewa rumah, namun menjadi kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal. Yang terpenting adalah anak-anak dan istri tidak kepanasan, tidak kehujanan, dan tidak diancam oleh penjahat dan binatang buas. Pada dasarnya, orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya, baik yang masih hidup bersama maupun yang sudah bercerai. Islam mengatur bahwa tanggung jawab nafkah berada di pundak suami sebagai kepala keluarga. Jika suami tidak mampu menjalankan kewajibannya, maka tanggung jawab tersebut dapat diambil alih oleh istri untuk membantunya (Ali, 2012).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, ayah memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Tanggung jawab ayah ini harus memenuhi syarat-syarat berikut (Wasman, 2011):

1. Anak membutuhkan bantuan tetapi tidak mampu bekerja. Anak dianggap tidak mampu bekerja ketika mereka anak-anak atau dewasa tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan.
2. Ayah memiliki kekayaan dan kekuasaan untuk menafkahi, baik karena memiliki pekerjaan yang produktif atau memang telah memiliki kekayaan yang menopang hidupnya.

Dalam hal ini, sekalipun anak yang tidak mampu itu belum mencapai usia dewasa, jika ia telah mencapai usia kerja dan tidak mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, maka kewajiban ayah untuk memberi nafkah anak menjadi hilang. Namun, apabila anak yang telah mencapai usia kerja tidak dapat bekerja karena sakit atau penyakit lainnya, maka ayah tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak tersebut. Ayah bertanggung jawab untuk membesarkan anak perempuannya hingga ia menikah kecuali ia memiliki pekerjaan yang dapat menghasilkan nafkah, tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Jika ia menikah, maka nafkahnya menjadi tanggung jawab suaminya. Jika suaminya meninggal dunia dan ia tidak dapat memperoleh nafkah yang cukup, maka ayahnya berkewajiban untuk memberi nafkah lagi kepadanya seperti jika ia belum menikah (Tihami, 2010).

Jika ayah tidak mampu dan ibu juga miskin, maka nafkah dilimpahkan kepada kakek (ayah dari ayah) dan kelak si kakek berhak meminta nafkah kepada ayah sebagai ganti atas nafkah yang telah diberikan kakek kepada cucunya. Jika ayah telah tiada, maka tanggung jawab menafkahi anak jatuh kepada kakek (ayah dari ayah), karena jika ayah meninggal dunia, maka kakek akan bekedudukan sebagai pengganti ayahnya. Demikian menurut jumhur fuqaha. Ketika terjadi perceraian, maka yang penting adalah menyelesaikan semua tanggung jawab atas segala keperluan anak dan biaya pengasuhan anak. Ayahlah yang bertanggung jawab atas nafkah anak-anaknya. Adapun kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya merupakan hak yang harus dipenuhi orang tua, baik yang sudah bercerai maupun belum. Artinya, perceraian tidak boleh menghilangkan kewajiban ayah untuk mengasuh anak-anaknya hingga mereka dewasa dan mandiri (Tihami, 2010).

Dalam pasal 106 ayat (1) KHI mengatur bahwa ayah atau kedua orang tua anak wajib bertanggung jawab untuk memelihara dan mengembangkan harta anak yang belum dewasa atau yang masih berada dalam pengampunan. Apabila ayah atau kedua orang tua tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membesarkan dan mendidik anak, setelah berakhirnya perkawinan karena perceraian, maka seorang wali dapat mengajukan permohonan perwalian atas anak agar pengadilan memberikan hak asuh untuk melindungi dan memelihara anak tersebut hingga ia dewasa atau mampu hidup mandiri. Bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak berakhir dengan perceraian. Hukum Islam dan hukum positif mengatur bahwa sekalipun hubungan perkawinan antara suami istri putus, kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak yang lahir dari hubungan perkawinan tersebut tetap berlanjut.

Pasal 149 huruf (d) KHI juga mengatur tentang kewajiban orang tua setelah perceraian, yaitu: Jika perkawinan berakhir karena perceraian, maka mantan suami berkewajiban untuk menafkahi anak-anak yang belum berusia 21 tahun. Menurut hukum perdata, orang tua memiliki kewenangan atas anak-anaknya sejak lahir hingga dewasa atau menikah dan setelahnya kekuasaan itu hilang. Pada dasarnya, tanggung jawab mengasuh anak berada di tangan orang tua, baik yang masih rukun maupun yang putus karena perceraian. Bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak berakhir dengan perceraian, dan orang tua tetap berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya, seperti membiayai biaya hidup anak, menyediakan tempat tinggal yang layak bagi anak, dan memberikan pendidikan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, setelah perceraian, orang tua tetap berkewajiban mengasuh dan mendidik anak-anaknya untuk kepentingan anak. Dalam bahasa fikih, mengasuh anak karena perceraian disebut "Hadhanah". Al-Shan'ani mengatakan bahwa hadhanah adalah membesarkan, mendidik dan membuat pilihan bagi anak-anak yang tidak dapat mandiri (Al-Shan'any, 1960). Dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

1. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pasal ini membahas tentang tanggung jawab dan akibat orang tua setelah perceraian. Pasal tersebut menyatakan bahwa ayah berkewajiban untuk menanggung semua biaya pendidikan dan pengasuhan anak. Namun, jika ayah tidak cakap, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu juga ikut menanggung biaya tersebut, seperti yang dapat dilihat pada huruf b. Kemudian, dpada huruf c menyatakan bahwa jika terjadi perceraian, nafkah ditanggung oleh ayah. Maka dapat disimpulkan bahwa meskipun ayah menceraikan ibu sang anak, ia tetap memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya.

Penjelasan lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dalam terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Pasal 105 KUHP menyebutkan bahwa ibu wajib memberikan pengasuhan utama kepada anak sampai anak mumayyiz. Jika anak sudah menjadi mumayyiz, maka anak diminta untuk memilih dengan siapa ia ingin tinggal. Meski setelah perceraian anak diasuh oleh ibu, tetapi karena tanggung jawab ayah tidak berakhir dengan perceraian, maka nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab ayah. Dari pasal di atas disimpulkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya adalah membesarkan dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya, yang berarti memenuhi dan menyediakan semua kebutuhan materi dan non-materi anak-anak sampai mereka dewasa dan mampu mencari nafkah sendiri. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun orang tua telah bercerai.

Jika diamati secara bersama, kadar nafkah istri dan anak menurut syekh Wahbah Az Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam memiliki kesamaan yakni seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya berupa makanan, rumah, pakaian, biaya perabotan bagi istri, biaya pendidikan bagi anak dan biaya perawatan bagi anak dan istri. Hanya saja dalam kitab Fiqhul Islam Wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Az Zuhaili beliau menambahkan menyewakan pembantu jika diperlukan dalam masalah nafkah kepada istri dan juga dalam pemberian nafkah disesuaikan kadarnya dengan urf setempat. Mengenai batas penafkahan anak juga demikaian antara Syekh Wahbah Az Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam memiliki kesamaan dimana seorang ayah wajib menafkahi anaknya hanya saja didalam kompilasi Hukum Islam diberi batasan umur yakni sampai 21 tahun dengan catatan anak tidak cacat atau sakit serta mampu bekerja.

KESIMPULAN

Nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan maupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik. Didalam Al Qur'an landasan hukum nafkah anak dan istri terdapat pada surah al Baqarah ayat 233. Sementara pada Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 77-81,105-106 dan 149. kadar nafkah istri dan anak menurut syekh Wahbah Az Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam memiliki kesamaan yakni seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya berupa makanan, rumah, pakaian, biaya perabotan bagi istri, biaya pendidikan bagi anak dan biaya perawatan bagi anak dan istri. Hanya saja dalam kitab Fiqhul Islam Wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Az Zuhaili beliau menambahkan menyewakan pembantu jika diperlukan dalam masalah nafkah kepada istri dan juga dalam pemberian nafkah disesuaikan kadarnya dengan urf setempat. Mengenai batas penafkahan anak juga demikaian antara Syekh Wahbah Az Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam memiliki kesamaan dimana seorang ayah wajib menafkahi anaknya hanya saja didalam kompilasi Hukum Islam diberi batasan umur yakni sampai 21 tahun dengan catatan anak tidak cacat atau sakit serta mampu bekerja. Bahkan jikalau sudah cerai sekalipun seorang ayah tetap wajib membiayai nafkah anak dan istrinya sebagaimana yang tercantum pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105 bagian c, dimana seorang ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada

anaknya setelah perceraian. Untuk itu dapat difahami bahwa pemberian nafkah kepada anak dan istri itu sangat penting dilakukan seorang ayah, maka hendaknya seorang lelaki sebelum menikah hendaknya ia menyiapkan dengan matang baik dari segi materi ataupun non materi agar dapat menjalankan kewajibannya memberi nafkah sehingga keluarga yang ditanggunginya dapat merasa nyaman dan tidak tertekan karena masalah kekurangan nafkah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shan'any (1960) *Subul Al-Slam*. Kairo: Dar Ihya al-Turuts al-Araby.
- Ali, Z. (2012) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asm, S. (2010) *Membangun Keluarga Sakinah Tanya Jawab Seputar Masalah Keluarga dan Solusinya*. Tangerang: Qultum Media.
- Az-Zuhaili, W. (2002) *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu Al-Zuhaili*. Juz 10. Suriah: Dar al-Fikr bi Damasyiq.
- Az-Zuhaili, W. (2002) *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu Al-Zuhaili*. Juz 7. Suriah: Dar al-Fikr bi Damasyiq.
- Dahlan, A.A. (1996) *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Horve.
- Daisuki, H. (1991) *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jilid X. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Munawir, A.W. (1997) *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Rachman, E.S. (2022) 'Implementation of Child Support After Divorce at The Sukadana Religious Court of Lampung Province a Introduction', *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity*, 2(1), pp. 41–58.
- Supriyadi, D. (2011) *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: CV Putaka Setia.
- Tihami (2010) *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Wasman (2011) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: CV. Mitra Utama.
- Yanggo, H.T. (2020) *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.